

Depok, 14 Juni 2022

Nomor : 3175.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 5 LK PT Pura Barutama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pura Barutama
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : No. 536/019/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 (**Unit Paper**)
No. 536/18/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 (**Unit Paper Mill**)
No. 2/33/TU-PL/PMDN/2018 tanggal 31 Mei 2018 (**Unit Coating**)
Alamat (Unit Paper Mill) : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya 203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten
Kudus, Provinsi Jawa Tengah
Alamat (Unit Coating) : Jl. Raya Kudus – Pati Km.12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 30 Mei – 02 Juni 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 5 LK
PT PURA BARUTAMA
Nomor : 3175.31/EXT-MUTU/VI/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pura Barutama
b. Alamat(Unit Paper Mill) : Jl. AKBP R. Agil Kusumadya 203, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat (Unit Coating) : Jl. Raya Kudus – Pati Km.12, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah
d. No. Izin IUI : No. 536/019/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 **(Unit Paper)**
No. 536/18/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 **(Unit Paper Mill)**
No. 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 31 Mei 2018 **(Unit Coating)**
d. Kapasitas dan Produk : **(Unit Paper** : Kertas Kraft dan Medium Liner = 12.079 Ton, Paper Board = 61.921 Ton, Kertas Security = 4.000 Ton, Kertas Uang = 3.500 Ton)
(Unit Paper Mill : Kertas Dasar NCR = 21.018 Ton, Kertas Bungkus = 240 Ton, Kertas Dasar CTP = 4.100 Ton, Kertas HVS = 4.385 Ton, Kertas HVO, kertas Security, Manila Karton, Kertas Bible = 3.000 Ton, Kertas Uang Bank Note Paper = 5.050 Ton)
(Unit Coating : Kertas Telex = 450 Ton, Heat Transfer Paper = 2.300 Ton, Cello Metaliz Board = 2.400 Ton, NCR = 18.000 Ton, Coated Paper = 700 Ton, Laminating Linen = 500 Ton, Pealescent Paper = 2.200 Ton, Black Core Paper = 500 Ton, Sticker = 1.000 Ton)
e. Tanggal Pelaksanaan : 30 Mei – 02 Juni 2022
f. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-211
h. Tanggal Terbit : 30 Juni 2017
i. Tanggal Berakhir : 29 Juni 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Juni 2022


mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 10453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Depok, 14 June 2022

No. : 3158.3/EXT-MUTU/VI/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Pura Barutama**

Kepada Yth.
 PT Pura Barutama
 Attn. Bapak Johannes Slamet Harjanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Pura Barutama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-211
 Masa Berlaku Sertifikat : 30 Juni 2017 – 29 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (UI) Unit Paper : Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kudus No. 536/019/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007	Kertas Kraft dan Medium Liner	12.079
	Paper Board	61.921
	Kertas Securiti	4.000
	Kertas Uang	3.500
Izin Usaha Industri (UI) Unit Paper Mill : Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kudus No. 536/18/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007	Kertas Dasar NCR	21.018
	Kertas Bungkus	240
	Kertas Dasar CTP	4.100
	Kertas HVS	4.385
	Kertas HVO, kertas Security, Manila Karton, Kertas Bible	3.000
Izin Usaha Industri (UI) Unit Coating Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah No. 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 31 Mei 2018	Kertas Uang Bank Note Paper	5.050
	Kertas Telex	450
	Heat Transfer Paper	2.300
	Cello Metaliz Board	2.400
	NCR	18.000
	Coated Paper	700
	Laminating Linen	500
	Pealescent Paper	2.200
	Black Core Paper	500
Sticker	1.000	

MUTU-4140 Head Office 2022 Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Tanggal Penilikan 5 : 30 Mei – 02 Juni 2022

Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

Dasar Acuan :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya April 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman^{ft}
Direktur

REKOMENDASI UNTUK PT PURA BARUTAMA

PT Pura Barutama selaku pemegang Sertifikat LK wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. Verifier 2.1.1 (b) Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah
 - Semua data penerimaan bahan baku agar dapat distandarkan dalam tonase. Hal ini mengacu pada satuan dalam kapasitas izin produksi PT Pura Barutama
 - Data Registrasi Penerimaan Bahan Baku (Penerimaan Barang/ Base Paper), agar dapat dilengkapi kembali dengan menampilkan informasi yang lebih lengkap, antara lain: Jenis Dokumen angkutan, No. seri dokumen angkutan, tanggal penerimaan, nama pemasok, alamat pemasok (kota/kab), nama pedagang perantara/trader (jika pembeli bahan baku melalui pedagang perantara/trader), jenis bahan baku (Pulp NBKP/LBKP/NCR/Non NCR), Jenis Kayu (Jika diketahui), tonase dokumen dan tonase hasil penimbangan dan keterangan (menjelaskan status penerimaan bahan baku tersebut, apakah local/impor)
2. Verifikasi 2.2.2 (f) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
 - Bilamana PT Pura Barutama kedepannya terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari pemasok yang ber-DKP (dapat ber-DKP) mengacu pada lampiran 6 SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020) maka PT Pura Barutama wajib melakukan kegiatan pengecekan DKP dengan membuat laporan hasil kegiatan pengecekan DKP nya
 - Hasil dari kegiatan pengecekan DKP oleh petugas yang ditunjuk, dituangkan dalam form laporan pengecekan DKP, sesuai dengan status usaha supplier (yang ber DKP) tersebut
 - Laporan hasil kegiatan pengecekan DKP dilokasi supplier/pemasok, sebaiknya juga dapat disertai dengan bukti foto-foto dokumentasi atas kegiatan tersebut

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Windy Widiyanto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tony Arifiarachman
2. Ir. Didik Heru Untoro
3. Ir. Taufik Margani
4. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Pura Barutama
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-211
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203 Desa Jati Kulon Kec. Jati, Kab. Kudus
- d. Alamat Lokasi Pabrik
- Unit Paper Mill (1, 2, 3) : Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya KM. 4 Desa Jati Kulon Kec. Jati, Kab. Kudus.
 - Unit Paper Mill (5, 6, 9, 10) : Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203 Desa Jati Kulon Kec. Jati, Kab. Kudus
 - Unit Coating : Jl. Raya Kudus – Pati KM 12, Terban, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus
- e. Nomor telepon : (0291) 444361

- f. Nomor Fax : (0291) 432586
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur Utama : Tuan Johannes Slamet Harjanto
- Direktur : Tuan Yusak Hendra Satyawibawa
- Direktur : Tuan Heri Setyawan
Dewan Komisaris
- Komisaris : Nyonya Yoshilia Deasy Budianto
- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Unit Paper Mill (1, 2, 3)
Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : 536/019/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Perluasan Usaha Industri kepada PT. Pura Barutama.

Izin Usaha Industri (IUI) Unit Paper Mill (5, 6, 9, 10)
Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor : 536/18/10.3/2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Izin Usaha Industri kepada PT. Pura Barutama.

Izin Usaha Industri (IUI) Unit Coating
Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 2/33/IU-PL/PMDN/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Izin Perluasan kepada PT. Pura Barutama.

Nomor Induk Berusaha (NIB)
PT. Pura Barutama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120000971231 tertanggal 13 September 2018, perubahan ke-22 tanggal 19 April 2022 (tanggal tercetak 22 April 2022).
- i. Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)
- j. Kapasitas Izin
Unit Paper Mill (1, 2, 3)
- Kertas Kraft dan Medium Linier : 12.079 Ton/tahun
- Paper Board : 61.921 Ton/tahun
- Kertas Security : 4.000 Ton/tahun
- Kertas Uang : 3.500 Ton/tahun

Unit Paper Mill (5, 6, 9, 10)

- Kertas Dasar NCR : 21.018 Ton/tahun
- Kertas Bungkus : 240 Ton/tahun
- Kertas Dasar CTP : 4.100 Ton/tahun
- Kertas HVS : 4.385 Ton/tahun
- Kertas HVO, Kertas Security,
Manila, Karton, Kertas Bible : 3.000 Ton/tahun
- Kertas Uang : 5.050 Ton/tahun

Unit Coating

- Kertas Telex : 450 Ton/tahun
- Heat Transfer Paper : 2.300 Ton/tahun
- Cello Metalized Board : 2.400 Ton/tahun
- NCR : 18.000 Ton/tahun
- Coated Paper : 700 Ton/tahun
- Laminating Linen : 500 Ton/tahun
- Pealescent Paper : 2.200 Ton/tahun
- Black Core Paper : 500 Ton/tahun
- Sticker : 1.000 Ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	30 Mei 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pura Barutama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	30 Mei – 02 Juni 2022 Kantor dan Pabrik PT. Pura Barutama	a. Kantor dan Pabrik PT. Pura Barutama b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Pura Barutama.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	02 Juni 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pura Barutama f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Pura Barutama hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Juni 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Pura Barutama "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa PT. Pura Barutama telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan Sertifikat Standar dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Pura Barutama adalah termasuk Industri Lanjutan, di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Pura Barutama juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022, PT. Pura Barutama telah menerima bahan baku yang berasal dari penerimaan impor dan PT. Pura Barutama telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB OSS RBA yang juga mencakup terhadap dokumen Identitas Importir (API-P). Kesesuaian dokumen NIB OSS RBA tersebut dengan dokumen legalitas usaha lainnya telah terdapat kesesuaian
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Pulp (NBKP/LBKP) dan Kertas (NCR/Non NCR) di PT. Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Pulp Serat Panjang (NBKP), Pulp Serat Pendek (LBKP), bahan baku NCR dan bahan baku Non NCR di PT. Pura Barutama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Pulp Serat Panjang (NBKP), Pulp Serat Pendek (LBKP), bahan baku NCR dan bahan baku Non NCR di lapangan juga telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, Jumlah dan Tonase) dengan dokumen. Jumlah Tonase di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Pura Barutama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2021 s/d April 2022), PT. Pura Barutama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2021 s/d April 2022), PT. Pura Barutama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Pulp Serat Panjang (NBKP), Pulp Serat Pendek (LBKP), bahan baku NCR dan bahan baku Non NCR di PT. Pura Barutama telah memiliki S-LK dan telah dilakukan Uji Tuntas bagi supplier bahan baku impor. Selain itu pula, PT. Pura Barutama juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022, PT. Pura Barutama telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor antara lain PIB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dan DKP Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) PT. Pura Barutama dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Data Realisasi Impor PT. Pura Barutama di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Telah terdapat kesesuaian data

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022, PT. Pura Barutama terdapat penerimaan bahan baku Impor berupa Pulp NBKP, Pulp LBKP, NCR dan Non NCR Paper. Mengacu pada ketentuan yang berlaku bahwa penerimaan bahan baku impor tersebut tidak terkena Bea Masuk
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT. Pura Barutama selama setahun terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022 tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES terhadap penerimaan bahan baku impor yang jenis kayu nya dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku impor yang di terima oleh PT. Pura Barutama adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk jadi
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022 di ketahui bahwa di PT. Pura Barutama Unit Paper Mill dan Unit Coating telah melakukan pembelian bahan baku impor. PT. Pura Barutama telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen NIB yang juga berlaku sebagai Dokumen API-P. PT. Pura Barutama juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku. Telah tersedia juga bukti pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) Impor terhadap seluruh Suplier bahan baku impor dan telah sesuai dengan dokumen-dokumen Impor lainnya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT. Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating), seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kayu impor telah di terbitkan DKP Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah di lengkapi pula dengan Data DKP Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Pura Barutama dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Pura Barutama selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.		melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pura Barutama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan pemindahtanganan bahan baku/penjualan produk jadi PT. Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) dengan tujuan domestik dan lokal telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) selama periode Mei 2021 s/d April 2022 dapat diketahui bahwa seluruh produk jadi yang di ekspor oleh PT. Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) selama setahun terakhir periode Mei 2021 s/d April 2022, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama setahun terakhir

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.		periode Mei 2021 s/d April 2022, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating)
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Pura Barutama (Unit Paper Mill dan Unit Coating) tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT. Pura Barutama tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Pura Barutama adalah pada yaitu pada <i>Off Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Pura Barutama telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul. Pelaksanaan Protokol Kesehatan juga telah di laksanakan dengan baik
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah terdapat organisasi serikat pekerja yang tergabung di dalam Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi (PSP PPMI-SPSI). Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja di PT. Pura Barutama
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Pura Barutama telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Kudus
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Pura Barutama per Mei 2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-5 VLK tahun 2021 di PT. Pura Barutama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (Tiga Belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Pura Barutama dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).</p>		